

BAB IV
PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI DALAM POLIS
ASURANSI YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA
ARBITRASE
(STUDI KASUS PENYELESAIAN SENGKETA ATAS POLIS PT
ASURANSI HANJIN KORINDO DAN POLIS PT ASURANSI
JAYA PROTEKSI)

A. Bentuk Klausula Arbitrase pada Polis PT Asuransi Hanjin Korindo dan Polis PT Asuransi Jaya Proteksi

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa klausula arbitrase dalam polis asuransi adalah kesepakatan / ketentuan bahwa apabila terjadi sengketa antara penanggung dan tertanggung mereka sepakat bahwa apabila terjadi sengketa dan sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Klausula arbitrase bukan hanya dasar bagi arbitrase, akan tetapi juga sangat menentukan bagi terwujudnya arbitrase. Sehingga klausula arbitrase harus disusun dengan hati-hati dan ditentukan secara jelas.

Berikut beberapa contoh klausula arbitrase:

1. Korea

*All disputes, controversies, or differences which may arise between the parties, out of or in connection with this contract, or for the breach thereof, shall be finally settled by arbitration in Seoul, Korea in accordance with the Commercial Arbitration Rules of the Korean Commercial Arbitration Association and under the Laws of Korea. The award rendered by the arbitrator(s) shall be final and binding upon both parties concerned.*⁸³

2. Singapura

*Any dispute arising out of or in connection with this contract, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration in Singapore accordance with the Arbitration Rules of Singapore International Arbitration Centre (“SIAC Rules”) for the time being in force which rules are deemed to be incorporated by reference into this clause.*⁸⁴

3. Belanda, *“All dispute arising in connection with the present contract shall be finally settled by arbitration in accordance with the Rules of the Netherlands Arbitration Institute (Nederlands Arbitrage Instituut)”*.⁸⁵

4. ICC, *“All dispute arising in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules”*.⁸⁶

5. UNCITRAL

*Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, orv the breach, termination or in validity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules as at the present in force. The appointing authority shall be the ICC acting in accordance with the rules adopted by the ICC for this purpose.*⁸⁷

⁸³ Priyatna Abdurrasyid, “Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Disputes Resolution – ADR / Arbitration) Suatu Tinjauan” dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB), 2002), hlm. 10.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

6. BANI

Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.⁸⁸

Berikut beberapa contoh klausula arbitrase yang terdapat dalam beberapa polis asuransi:

1. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (selanjutnya disebut PSAKBI) dalam Pasal 29 tentang Perselisihan dan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (selanjutnya disebut PSAKI) dalam Pasal 24 tentang Perselisihan yang menyatakan sebagai berikut:

Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu dari klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini, untuk selanjutnya tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Tertanggung wajib untuk memberitahukan pilihannya tersebut secara tertulis kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan tersebut. Apabila Tertanggung tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka Penanggung berhak memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa dimaksud.

A. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui

Majelis Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut :

1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 11

ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.

2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukkan Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal untuk menunjuk para Arbiter dan atau ketua Arbiter.
3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.
4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan
 Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal.⁸⁹

2. *Dispute Clause A (Arbitration) Polis Industrial All Risks* yang diterbitkan oleh PT Asuransi Raksa Pratikara yang menyatakan sebagai berikut:

1. *In the event of any dispute arising between the insurer and the Insured in respect of the implementation of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) days since the dispute arises. The dispute arises since the Insured or the Insurer has expressed in writing his disagreement on the subject matter of the dispute. If the dispute could not be settled amicably, the either the Insured or the Insurer shall settle the dispute through Arbitration Ad Hoc.*
2. *The Insured or the Insurer shall notify in writing the other party by registered letter, telegrams, telex, facsimile, e-mail or by*

⁸⁹ Pasal 29 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia dan Pasal 24 Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia.

courier, advising that the dispute shall be settled through Arbitration Ad Hoc. The settlement through arbitration repudiates the rights of the Insurer and or the Insured to settle the dispute through court.

3. *The Arbitration Ad Hoc consists of three arbitrators. Insured and Insurer each shall appoint one arbitrator within 30 (thirty) days from the date of the receipt of the written notification then the two arbitrators shall appoint the third arbitrators within 14 (fourteen) days from the date of appointment of the second arbitrator. The third arbitrator shall act as umpire of the Arbitration.*
4. *Should there be any disagreement as to the appointment of arbitrator (s) and or the two arbitrators fail to appoint the third arbitrator, then the Insured and or the Insurer could request the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) to appoint the arbitrator (s) and or the umpire.*
5. *The arbitrators shall examine the case and make an award within 180 (one hundred and eighty) days from the date of the formation of the Arbitration Ad Hoc. The period of examination of the case could be extended upon the consent of both parties and if it is deemed necessary by the Arbitration Ad Hoc.*
6. *The Arbitration award is final, binding and enforceable by both parties, the Insured and the Insurer. Should the Insured and or the Insurer fail to comply with the arbitration award, then at the request of the party, the award shall be executed under the order of the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri).*
7. *Matters which are not provided and or not sufficiently provided under this clause shall be subject to the provisions of the Act of the Republic Indonesia No. 30 Year 1999 dated August 12, 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution.⁹⁰*

Para ahli hukum memiliki pendapat masing-masing terkait unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu klausula arbitrase dimana unsur-unsur tersebut harus dipenuhi agar di kemudian hari tidak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan klausula arbitrase, hal ini telah dibahas dalam bab sebelumnya.

Dalam penulisan ini akan dibahas secara khusus klausula arbitrase yang terdapat dalam polis asuransi *Property All Risks* yang diterbitkan oleh PT Asuransi Hanjin Korindo dan polis asuransi *Industrial All Risks* dan *Business Interruption* yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jaya Proteksi.

⁹⁰ *Dispute Clause A (Arbitration) Polis Industrial All Risks* yang diterbitkan oleh PT Asuransi Raksa Pratikara.

PT Asuransi Hanjin Korindo menerbitkan *Property All Risks Insurance* dengan Polis Nomor 210B200000004 secara ko-asuransi dengan PT Asuransi Samsung Tugu untuk bertanggung PT Indocera Utama Precisi (selanjutnya disebut dengan Polis PAR Hanjin Korindo). Pada butir 10 polis tersebut terdapat klausula arbitrase yang menyatakan sebagai berikut:

If any difference shall arise as to the amount to be paid under this Policy (liability being otherwise admitted) such difference shall be referred to the decision of an Arbitrator to be appointed in writing by the parties; if they cannot agree upon a single arbitrator to the decision of two arbitrators, one to be appointed in writing by each of the parties, within one calendar month after having been required in writing so to do by either of the parties, or, in case the arbitrators before entering upon the reference. The umpire shall sit with the arbitrators and preside at their meetings. The making of an award shall be a condition precedent to any right of action against the insurers.⁹¹

Dengan terjemahan bebas sebagai berikut:

Apabila terdapat perbedaan terkait jumlah klaim yang harus dibayarkan (sementara tanggung jawab sudah diakui) perbedaan tersebut akan diajukan untuk dapat diputuskan oleh 1 (satu) arbiter yang ditunjuk secara tertulis oleh para pihak; apabila pihak tidak sepakat akan 1 (satu) arbiter maka akan ditunjuk 2 (dua) arbiter, masing-masing pihak menunjuk 1 (satu) arbiter, dalam waktu 1 (satu) bulan kalender setelah diminta secara tertulis. 1 (satu) arbiter akan berkedudukan sebagai arbiter dan mengetuai pertemuan arbiter. Pembuatan keputusan harus menetapkan kondisi atas segala hak terhadap penanggung.

Sementara, PT Asuransi Jaya Proteksi menerbitkan *Business Interruption Insurance* dengan Polis Nomor 24.01.E.00007 untuk bertanggung PT Sabut Mas Abadi (selanjutnya disebut dengan Polis BI Jaya Proteksi). Pada butir 10 polis tersebut terdapat klausula arbitrase yang menyatakan sebagai berikut:

If any difference shall arise as to the amount to be paid under this Policy (liability being otherwise admitted) such difference shall be referred to the decision of an Arbitrator to be appointed in writing by the parties; if they cannot agree upon a single arbitrator to the decision of two arbitrators,

⁹¹ Property All Risk Policy No. 210B2000000004 yang diterbitkan PT Asuransi Hanjin Korindo atas nama bertanggung PT Indocera Utama Precisi.

*one to be appointed in writing by each of the parties, within one calendar month after having been required in writing so to do by either of the parties, or, in case the arbitrators before entering upon the reference. The umpire shall sit with the arbitrators and preside at their meetings. The making of an award shall be a condition precedent to any right of action against the insurer.*⁹²

Terjemahan bebas dari klausula arbitrase tersebut adalah sebagai berikut:

Apabila terdapat perbedaan terkait jumlah klaim yang harus dibayarkan (sementara tanggung jawab sudah diakui) perbedaan tersebut akan diajukan untuk dapat diputuskan oleh 1 (satu) arbiter yang ditunjuk secara tertulis oleh para pihak; apabila pihak tidak sepakat akan 1 (satu) arbiter maka akan ditunjuk 2 (dua) arbiter, masing-masing pihak menunjuk 1 (satu) arbiter, dalam waktu 1 (satu) bulan kalender setelah diminta secara tertulis. 1 (satu) arbiter akan berkedudukan sebagai arbiter dan mengetuai pertemuan arbiter. Pembuatan keputusan harus menetapkan kondisi atas segala hak terhadap penanggung.

Bahwa klausula arbitrase yang terdapat dalam kedua polis tersebut ternyata memuat substansi hukum yang sama, berikut akan diuraikan unsur-unsur dalam klausula arbitrase yang terdapat dalam kedua polis dikaitkan dengan pendapat Yahya Harahap terkait hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat klausula arbitrase:⁹³

- a. Menegaskan *rule* yang akan dipilih.
- b. Menentukan secara tegas bentuk arbitrase. Dalam kedua polis, baik Polis BI Jaya Proteksi maupun Polis PAR Hanjin Korindo, diatur secara jelas bentuk arbitrase adalah arbitrase *ad hoc* dan bukan arbitrase institusional, hal ini terlihat jelas dalam kalimat yang menyatakan:

...untuk dapat diputuskan oleh 1 (satu) arbiter yang ditunjuk secara tertulis oleh para pihak; apabila pihak tidak sepakat akan 1 (satu) arbiter maka akan ditunjuk 2 (dua) arbiter, masing-masing pihak menunjuk 1 (satu) arbiter, dalam waktu 1 (satu) bulan kalender setelah diminta secara tertulis. 1 (satu)

⁹² Business Interruption Insurance Policy No. 24.01.E.00007 yang diterbitkan PT Asuransi Jaya Proteksi atas nama tertanggung PT Sabut Mas Abadi.

⁹³ Harahap, *loc. cit.*, hlm. 81.

arbiter akan berkedudukan sebagai arbiter dan menyetujui pertemuan arbiter.

- c. Menentukan jumlah arbiter. Jumlah arbiter telah ditetapkan dengan jelas dalam kedua polis dimana para pihak dapat menyerahkan kepada 1 (satu) arbiter, atau apabila para pihak tidak dapat menyepakati 1 (satu) arbiter maka akan diserahkan kepada 3 (tiga) arbiter.
- d. Menentukan sistem pengambilan keputusan oleh para arbiter. Dalam klausula arbitrase kedua polis tidak diatur secara jelas hal ini, hanya diatur bahwa 1 (satu) arbiter akan menyetujui pertemuan arbiter dan pembuatan keputusan harus menetapkan kondisi atas segala hak terhadap penanggung, namun tidak diatur lebih lanjut bagaimana sistem pengambilan keputusan oleh para arbiter tersebut.
- e. Memberikan ketentuan tentang kewenangan bagi arbiter untuk mengambil tindakan sementara (*interim measurement*), dengan bantuan pengadilan. Hal ini sama sekali tidak terdapat dalam klausula arbitrase Polis BI Jaya proteksi maupun Polis PAR Hanjin Korindo.
- f. Menetapkan jangka waktu penyelesaian. Penetapan jangka waktu juga tidak terdapat dalam klausula arbitrase Polis BI Jaya Proteksi maupun Polis PAR Hanjin Korindo.

Berdasarkan uraian di atas, klausula arbitrase yang terdapat dalam Polis BI Jaya proteksi maupun Polis PAR Hanjin Korindo tidak mencakup unsur-unsur yang menurut Yahya Harahap harus diperhatikan dalam pembuatan suatu klausula arbitrase, dimana dalam klausula arbitrase kedua polis tidak terdapat ketentuan mengenai sistem pengambilan keputusan oleh para arbiter, ketentuan tentang kewenangan bagi arbiter untuk mengambil tindakan sementara (*interim measurement*), dan juga tidak diatur mengenai jangka waktu penyelesaian arbitrase.

Setelah pembahasan mengenai substansi terkait klausula arbitrase pada kedua polis dikaitkan dengan pendapat Yahya Harahap, berikut akan penulis uraikan sengketa klaim yang timbul atas Polis BI Jaya Proteksi dan Polis PAR Hanjin Korindo berikut kronologisnya.

B. Penyelesaian Sengketa Klaim atas Polis PT Asuransi Hanjin Korindo dan Polis PT Asuransi Jaya Proteksi

1. Kronologis Sengketa Klaim atas Polis PAR Hanjin Korindo serta Pertimbangan Hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Perdata Nomor 490/Pdt.G/2002/PN.JAK.SEL.⁹⁴

Polis PAR Hanjin Korindo diterbitkan secara ko-asuransi oleh PT Asuransi Hanjin Korindo dan PT Asuransi Samsung Tugu dengan Nomor Polis 210B000000004 pada tanggal 27 Oktober 2000, obyek dari pertanggungan adalah seluruh asset, bangunan-bangunan, peralatan-peralatan, dan mesin-mesin, serta stock dari PT Inti Celluloseutama Indonesia (dahulu PT Indocera Utama Precisi) (selanjutnya disebut ICUI) yang terletak di Kampung Asem, Desa Cikande, Jawa Barat. Jumlah pertanggungan untuk polis tersebut adalah USD 20,000,000 (dua puluh juta dollar Amerika Serikat) dengan periode pertanggungan mulai 27 Oktober 2000 sampai dengan 27 Oktober 2001.

Selama masa pertanggungan terjadi 3 (tiga) kali bahaya pertanggungan yang merugikan ICUI, yakni:

1. Kebakaran pada salah satu mesin produksi pada tanggal 28 Oktober 2000 dengan nilai pengajuan klaim sebesar USD 12,000 ;
2. Kebanjiran besar di lokasi pabrik pada tanggal 07 Februari 2001 yang menyebabkan mesin-mesin, stock bahan baku, dan hasil produksi tergenang dan tidak dapat digunakan lagi, dengan nilai pengajuan klaim USD 11,184,600,-;
3. Kebakaran di lokasi penumpukan barang bekas banjir pada tanggal 01 Agustus 2001, nilai pengajuan klaim USD 3,586 ;

Bahwa atas klaim tersebut, PT Asuransi Hanjin Korindo menyampaikan surat kepada ICUI yang substansinya menyatakan membatalkan Polis PAR Hanjin Korindo dan menyatakan penolakan atas seluruh klaim yang diajukan ICUI dengan alasan penolakan:

⁹⁴ Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 490/Pdt.G/2002/PN.JAK.SEL.

1. Tanggal kerugian

Berdasarkan investigasi penanggung kebakaran terjadi pada 24 Oktober 2000, bukan pada 28 Oktober 2000, yaitu sebelum polis ditutup.

2. Nama tertanggung

Nama tertanggung telah diganti dari PT Indocera Utama Precisi menjadi PT Inti Celluloseutama Indonesia.

3. Pencatatan kerugian akhir

Menggelapkan fakta dimana staff ICUI dalam survey menyatakan tidak pernah ada kerugian yang disebabkan oleh kebakaran sejak tahun 1993 padahal ada beberapa kerugian pada masa itu.

4. Bidang usaha

Bidang usaha dalam surat penawaran telah dimintakan untuk diganti.

Karena penolakan tersebut maka ICUI (selanjutnya disebut Penggugat) mengajukan gugatan kepada PT Asuransi Hanjin Korindo dan PT Asuransi Samsung Tugu sebagai penanggung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang teregister dalam perkara Nomor 490/Pdt.G/2002/PN.JAK.SEL.

PT Asuransi Hanjin Korindo dan PT Asuransi Samsung Tugu (selanjutnya disebut Para Tergugat) dalam jawabannya mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang mengacu pada ketentuan dalam Polis 210B000000004 pada halaman 7 point 10 yang menyatakan:

If any difference shall arise as to the amount to be paid under this Policy (liability being otherwise admitted) such difference shall be referred to the decision of an Arbitrator to be appointed in writing by the parties; if they cannot agree upon a single arbitrator to the decision of two arbitrators, one to be appointed in writing by each of the parties, within one calendar month after having been required in writing so to do by either of the parties, or, in case the arbitrators before entering upon the reference. The umpire shall sit with the arbitrators and preside at their meetings. The making of an award shall be a condition precedent to any right of action against the insurers.

Bahwa terkait ketentuan dalam point 10 tersebut, Tergugat menyatakan bahwa para pihak telah memenuhi asas pactum de compromitendo yakni; “para pihak mengikat kesepakatan akan menyelesaikan persengketaan yang mungkin

timbul melalui forum arbitrase, kesepakatan tersebut dibuat sebelum terjadi perselisihan diantara para pihak tersebut.”

Bahwa terkait eksepsi kompetensi absolut dari Para Tergugat dan tanggapan atas eksepsi oleh Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa sesuai dengan angka 10 dari Polis PAR Insurance No. 210B2000000004 disebutkan secara khusus dan tegas dimana telah sepakat jika timbul perselisihan mengenai jumlah yang harus dibayar berdasar polis ini, bila sebaliknya keadaan pengakuan terhadap klaim telah diakui maka perselisihan tersebut harus merujuk pada putusan arbitrase.

Menimbang bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari isi gugatan penggugat adalah wanprestasi / ingkar janji yang dilakukan oleh Para Penggugat yaitu dengan menolak membayar klaim kerugian yang dialami Penggugat (tertanggung), sesuai PAR Insurance, Policy No. 210B2000000004 adalah batal dan tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya polis tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat-tergugat dikabulkan maka putusan ini sebagai putusan akhir.

Menimbang bahwa berdasarkan perimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa dalam perkara aquo telah terjadi sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat yaitu tentang sah tidaknya perjanjian antara mereka yang dituangkan dalam PAR Insurance, Policy No. 210B2000000004 bukanlah perselisihan mengenai jumlah yang harus dibayar Para Tergugat berdasarkan polis ini, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara dimaksud oleh karena itu eksepsi / tangkisan Para Tergugat haruslah ditolak.

Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak eksepsi / tangkisan dari Para Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk melanjutkan persidangan perkara tersebut ;

- Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir.

2. Kronologis Sengketa Klaim atas Polis PT Asuransi Jaya Proteksi serta Pertimbangan Hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Perkara Perdata Nomor 186/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT⁹⁵

Bahwa PT Sabut Mas Abadi adalah Tertanggung pada Polis *Industrial All Risk* Nomor 23.01.E.00007 (selanjutnya disebut Polis IAR) periode 27 Mei 2004 sampai dengan 27 Mei 2005 dan Polis *Business Interruption Insurance* atau Polis Asuransi Gangguan Usaha Nomor 24.01.E.00007 (selanjutnya disebut Polis BI) periode 27 Mei 2004 sampai dengan 27 Mei 2005 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jaya Proteksi secara ko-asuransi, dimana masing-masing perusahaan asuransi mempunyai beban pertanggungungan sebagai berikut :

- | | |
|--|----------|
| a. PT. Asuransi Jaya Proteksi (Ketua) sebesar | : 32,50% |
| b. PT. Asuransi Astra Buana (Anggota) sebesar | : 30% |
| c. PT. Asuransi Ramayana, Tbk. (Anggota) sebesar | : 20% |
| d. PT. Asuransi Himalaya Pelindung (Anggota) sebesar | : 12,50% |
| e. PT. MAA General Assurance (Anggota) sebesar | : 5%. |

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2005 telah terjadi peristiwa kerusakan atas beberapa bagian dari mesin (*boiler*) yang dipertanggungungkan seperti *induce draft fan* (selanjutnya disebut ID Fan) dan *electrical motor* yang menimbulkan kerugian kepada PT Sabut Mas Abadi berupa kerugian material. Atas kerugian materil tersebut PT Sabut Mas Abadi mengajukan klaim PT Asuransi Jaya Proteksi atas dasar ketentuan pada Polis IAR.

Bahwa selain kerugian materil, PT Sabut Mas Abadi juga mengajukan klaim atas kerugian yang dialami akibat terhenti/terganggu produksi yang mengakibatkan kerugian keuangan akibat gangguan usaha / *business interruption* atas dasar Polis BI.

⁹⁵ Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 186/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT.

Bahwa menindaklanjuti klaim PT Sabut Mas Abadi, PT Asuransi Jaya Proteksi telah menunjuk PT McLarens Indonesia selaku *loss adjuster* (perusahaan penilai kerugian asuransi) untuk melakukan penilaian kerugian dan melakukan survey atas sebab-sebab kerusakan atas beberapa bagian dari mesin (*boiler*) seperti ID Fan dan *electrical motor* yang mengakibatkan terhenti / terganggu produksi. Penunjukkan PT McLarens Indonesia sebagai *loss adjuster* telah mendapatkan persetujuan dari pihak PT Krida Upaya Tunggal selaku broker asuransi yang mewakili PT Sabut Mas Abadi.

Bahwa setelah melakukan survey dan penilaian, dimana hasil penilaian tersebut menyatakan bahwa kerusakan *electrical motor*, *super heater coil* adalah kerugian material (*material damage*) yang dijamin dalam Polis IAR akan tetapi kerusakan pada ID Fan adalah kerugian yang tidak dijamin dalam Polis.

Bahwa selaku Penanggung, PT Asuransi Jaya Proteksi telah menginformasikan kepada PT Sabut Mas Abadi bahwa kerusakan yang dijamin adalah kerusakan pada *superheater coil* dan *electrical motor* sedangkan untuk ID Fan tidak dijamin dalam Polis IAR dan PT Sabut Mas Abadi telah menyetujui hal tersebut dan pembayaran klaim atas kerusakan materil sebesar Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) telah dilakukan oleh PT Asuransi Jaya Proteksi dan telah diterima dengan baik oleh PT Sabut Mas Abadi.

Kemudian PT Sabut Mas Abadi mengajukan klaim untuk gangguan usaha (*business interruption*) berupa biaya penurunan pendapatan / margin (*reduction in turnover*) dan biaya tambahan pemulihan operasional (*increased cost of working*) atas tidak dapat beroperasinya pengolahan sawit yang disebabkan kerusakan atas beberapa bagian dari mesin (*boiler*) yaitu ID Fan sehingga produksi terhenti / terganggu sampai 14 hari sejak dari tanggal kejadian 17 – 31 Mei 2005.

Bahwa PT Asuransi Jaya Proteksi menolak klaim yang diajukan oleh PT Sabut Mas Abadi dikarenakan klaim gangguan usaha yang diajukan oleh PT Sabut Mas Abadi merupakan konsekuensi atas rusaknya ID Fan dimana berdasarkan kondisi Polis IAR yang ada kerusakan ID Fan tersebut termasuk pada kerugian yang tidak dijamin dalam polis karena disebabkan oleh *gradual operation* atau dengan kata lain penyebab utama klaim BI yang diajukan oleh Penggugat adalah

kerusakan pada ID Fan yang tidak dijamin dalam Polis IAR sehingga atas hal tersebut PT Asuransi Jaya Proteksi selaku penanggung tidak dapat mengganti kerugian atas klaim yang diajukan PT Sabut Mas Abadi.

Bahwa karena penolakan klaim tersebut, PT Sabut Mas Abadi mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang teregister dalam Nomor Perkara 186/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT. dengan pihak-pihak sebagai berikut, PT Sabut Mas Abadi sebagai Penggugat (selanjutnya disebut Penggugat) dan PT Asuransi Jaya Proteksi selaku Tergugat I, PT Asuransi Astra Buana selaku Tergugat II, PT Asuransi Ramayana, Tbk. selaku Tergugat III, PT Asuransi Himalaya Pelindung selaku Tergugat IV, dan PT MAA General Assurance selaku Tergugat V (selanjutnya bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat).

PT. Asuransi Jaya Proteksi selaku Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Agustus 2007, PT. Asuransi Astra Buana selaku Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Agustus 2007, PT. Asuransi Ramayana, Tbk. selaku Tergugat III berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Agustus 2007, PT. Asuransi Himalaya Pelindung selaku Tergugat IV berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Agustus 2007, PT. MAA General Assurance selaku Tergugat V berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Agustus 2007 selanjutnya bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut Para Tergugat untuk mengganti kerugian sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) untuk *reduction in turnover* dan *increased cost of working*, nilai tersebut diajukan oleh Penggugat berdasarkan nilai yang menurut Loss Adjuster harus dicadangkan terkait klaim yang ada.

Bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat mengajukan eksepsi terkait kompetensi absolut bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara dikarenakan pokok gugatan yang didalilkan oleh Penggugat didasarkan pada Polis BI dimana dalam Polis BI Pasal 10 dinyatakan bahwa :

If any difference shall arise as to the amount to be paid under this Policy (liability being otherwise admitted) such difference shall be referred to the decision of an Arbitrator to be appointed in writing by the parties ; if they

cannot agree upon a single Arbitrator to the decision to two Arbitrators, one to be appointed in writing by each of the parties, within one calendar month after having been required in writing so to do by either of the parties, or, in case the Arbitrators before entering upon the reference. The Umpire shall sit with the Arbitrators and preside at their meetings. The making of an award shall be a condition precedent to any right of action againts the Insurers.

Selain klausula arbitrase dalam Polis BI, Para Tergugat juga mencantumkan beberapa dasar hukum yakni UU Arbitrase pada Pasal 1 butir 1 yang menyatakan “Arbitrase adalah cara Penyelesaian Suatu Sengketa Perdata di Luar Peradilan Umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”⁹⁶

Pasal 1 butir 3 yang menyatakan :

Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa .⁹⁷

Para Tergugat mendalilkan bahwa dengan adanya klausula Arbitrase dalam Pasal 10 Polis BI jelas bahwa apabila terjadi sengketa terkait dengan ketentuan Polis BI maka Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat dan terikat dalam Perjanjian Arbitrase sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri tidak mempunyai wewenang untuk memutus perkara.

Dalil Para Tergugat diperkuat dengan ketentuan Pasal 3 UU Arbitrase yang menyatakan “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase.”⁹⁸ dan Pasal 11 UU Arbitrase butir 1 yang menyatakan “Adanya suatu Perjanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda

⁹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, Ps. 1 butir 1.

⁹⁷ *Ibid.*, Ps. 1 butir 3.

⁹⁸ *Ibid.*, Ps. 3.

pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.”⁹⁹ serta Pasal 11 UU Arbitrase butir 2 yang menyatakan “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui Arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.”¹⁰⁰

Para Tergugat juga memberikan dasar hukum tidak berwenangnya Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 225 K/Sip/1976 yang menyatakan:

Bahwa Ketentuan Pasal 11 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah menyangkut kekuasaan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan dalam perkara ini, dimana tegas- tegas ditentukan bahwa pada tingkat pertama bilamana timbul perselisihan (dalam melaksanakan *agreement* tersebut) yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah maka badan arbitrase yang terdiri dari tiga orang yang telah disetujui oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan. Ketentuan mana bagi pihak-pihak mempunyai kekuatan sebagai undang-undang yang harus ditaati.

Dan Yurisprudensi Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 113/Pdt.G/1980/PN.JKT.UTARA yang menyatakan :

Bahwa karena adanya Klausula Arbitrase yang sudah disetujui kedua belah pihak dan karenanya mengikat mereka sebagai undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdara), maka sudah teranglah sengketa tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan tetapi harus diselesaikan oleh Dewan Arbitrase yang telah dimufakati dalam perjanjian para pihak tersebut, sehingga atas dasar itu pula Pengadilan Negeri harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara dan tuntutan Penggugat sekarang harus dinyatakan tidak dapat diterima .

Bahwa Penggugat dalam Repliknya mengakui bantahan Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas akan tetapi Penggugat menafsirkan Pasal 10 Polis BI dengan dalih bahwa keputusan diserahkan kepada arbitrator apabila terdapat perbedaan mengenai jumlah pembayaran yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan polis, sehingga terhadap gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat

⁹⁹ Ibid., Ps. 11 butir 1.

¹⁰⁰ Ibid., Ps. 11 butir 2.

melalui Pengadilan Negeri adalah sudah tepat, oleh karena klaim Penggugat adalah *liability* yang tidak mempermasalahkan mengenai jumlah pembayaran, akan tetapi gugatan didasarkan atas penolakan atau tidak dibayarkannya kewajiban pembayaran klaim oleh Para Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak mau membayar klaim sehingga diajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri dan Para Tergugat telah mendalilkan bahwa berdasarkan Polis BI Nomor 24.01.E.00007 Pasal 10 menyatakan bahwa permasalahan ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri akan tetapi Lembaga Arbitrase.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan ini tentang wanprestasi terhadap tidak dibayarkannya klaim asuransi Polis Nomor 24.01.E.00007 Pasal 10 dan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena itu eksepsi kewenangan absolut Para Tergugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan absolut dikabulkan yaitu bahwa Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang maka pokok perkara gugatan ini tidak perlu diperiksa lebih lanjut dan harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya memberikan amar:

MENGADILI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir Rp. 779.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan pembahasan pada sub bab A dalam bab ini, terlihat bahwa klausula arbitrase yang terdapat dalam Polis PAR Hanjin Korindo dan Polis BI Jaya Proteksi memiliki substansi yang sama, dimana kedua belah pihak dalam kedua polis tersebut sepakat apabila ada perselisihan yang timbul terkait polis yang ada maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui arbitrase.

Bahwa dalam klausula arbitrase kedua polis tersebut kalimat “*if any difference shall arise as to the amount to be paid under this Policy (liability being otherwise admitted) such difference shall be referred to the decision of an Arbitrator to be appointed in writing by the parties*”, maksud dari kalimat tersebut adalah apabila terjadi perbedaan terkait jumlah yang akan dibayar terkait polis (sementara tanggung jawab diakui) maka perbedaan tersebut diserahkan kepada putusan arbiter yang telah ditunjuk secara tertulis oleh para pihak.

Bahwa ketentuan tersebut berarti para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase dalam hal terdapat perbedaan jumlah yang akan dibayarkan berdasarkan polis sedangkan *liability* (tanggung jawab) dari polis tersebut sudah diakui. Intinya, sengketa yang berdasarkan klausula arbitrase harus diselesaikan melalui lembaga arbitrase adalah sengketa dimana *liability* atau tanggung jawab hukum dalam polis telah diakui akan tetapi para pihak tidak mencapai kesepakatan terkait jumlah yang harus dibayarkan.

Dalam sengketa antara ICUI dengan PT Asuransi Hanjin Korindo dan PT Asuransi Samsung Tugu, sengketa timbul terkait *liability* (tanggung jawab) dari polis dimana PT Asuransi Hanjin Korindo dan PT Asuransi Samsung Tugu dalam jawabannya di persidangan menolak klaim yang diajukan oleh ICUI dengan alasan:

1. Tanggal kerugian

Berdasarkan investigasi penanggung kebakaran terjadi pada 24 Oktober 2000, bukan pada 28 Oktober 2000, yaitu sebelum polis ditutup.

2. Nama tertanggung

Nama tertanggung telag diganti dari PT Indocera Utama Precisi menjadi PT Inti Celluloseutama Indonesia.

3. Pencatatan kerugian akhir

Mengelapkan fakta dimana staff ICUI dalam survey menyatakan tidak pernah ada kerugian yang disebabkan oleh kebakaran sejak tahun 1993 padahal ada beberapa kerugian pada masa itu.

4. Bidang usaha

Bidang usaha dalam surat penawaran telah dimintakan untuk diganti.

Bahwa berdasarkan keempat alasan tersebut PT Asuransi Hanjin Korindo dan PT Asuransi Samsung Tugu menyatakan bahwa Polis PAR batal sehingga klaim yang diajukan oleh ICUI ditolak / tidak dijamin. Dari hal tersebut terlihat bahwa para pihak tidak mempermasalahkan perbedaan jumlah yang akan dibayarkan, yang menjadi persoalan adalah *liability* / tanggung jawab dari Polis dimana PT Asuransi Hanjin Korindo dan PT Asuransi Samsung Tugu bahkan sama sekali tidak menganggap adanya tanggung jawab hukum dari Polis PAR dimana PT Asuransi Hanjin Korindo dan PT Asuransi Samsung Tugu justru menganggap karena keempat alasan tersebut Polis PAR menjadi batal.

Sementara dalam sengketa antara PT Sabut Mas Abadi dengan PT Asuransi Jaya Proteksi, klaim terkait Polis BI yang diajukan oleh PT Sabut Mas Abadi kepada PT Asuransi Jaya Proteksi ditolak dengan alasan gangguan usaha yang dialami oleh PT Sabut Mas Abadi diakibatkan oleh komponen yang tidak dijamin dalam Polis IAR sehingga otomatis gangguan usaha yang timbul juga tidak dijamin dalam Polis BI. Dalam sengketa ini *liability* (tanggung jawab) atas polis sama sekali tidak diakui karena menurut PT Asuransi Jaya Proteksi klaim yang diajukan oleh PT Sabut Mas Abadi tidak *liable* berdasarkan polis yang ada.

Bahwa klausula arbitrase yang tercantum dalam kedua polis mengatur bahwa sengketa yang harus diselesaikan melalui lembaga arbitrase adalah sengketa dimana *liability* atau tanggung jawab hukum dalam polis telah diakui akan tetapi para pihak tidak mencapai kesepakatan terkait jumlah yang harus dibayarkan. Dalam klausula arbitrase tersebut tidak diatur bagaimana penyelesaian sengketa apabila *liability* / tanggung jawab hukum dari polis tidak diakui oleh penanggung dan di bagian lain dalam kedua polis tersebut juga tidak diatur klausula penyelesaian sengketa lain selain yang tercantum dalam Pasal 10 Polis PAR dan Polis BI.

Apabila dikaitkan dengan kedua kasus di atas, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik gugatan yang diajukan oleh ICUI maupun PT Sabut Mas Abadi sama-sama terkait dengan *liability* atas polis. Dalam kasus ICUI, PT Asuransi Hanjin Korindo dan PT Asuransi Samsung Tugu sama sekali menolak klaim yang diajukan ICUI karena menganggap bahwa Polis PAR telah batal sehingga PT Asuransi Hanjin Korindo dan PT Asuransi Samsung Tugu tidak memiliki kewajiban hukum untuk mengganti kerugian yang diajukan ICUI. Sedangkan dalam gugatan PT Sabut Mas Abadi terhadap PT Asuransi Jaya Proteksi, PT Asuransi Jaya Proteksi juga tidak mengakui adanya *liability* Polis BI terhadap klaim dari PT Sabut Mas Abadi, sehingga dalam hal ini tidak ada persengketaan terkait jumlah yang harus dibayarkan, yang dipermasalahkan adalah *liability* Polis BI atas klaim yang diajukan PT Sabut Mas Abadi.

Bahwa berdasarkan klausula arbitrase yang tercantum dalam Polis PAR dan Polis BI, sengketa yang menjadi wewenang arbitrase adalah sengketa terkait jumlah pembayaran klaim, apabila sengketa menyangkut pembayaran klaim maka otomatis *liability* atas klaim sudah diakui oleh pihak penanggung. Dalam klausula arbitrase kedua polis tersebut tidak mengatur bagaimana penyelesaian sengketa antara para pihak bila sengketa yang timbul terkait *liability* / tanggung jawab hukum dari polis, pada bagian lain dalam polis, baik Polis PAR maupun BI juga tidak mencantumkan klausula penyelesaian sengketa untuk hal-hal yang menyangkut *liability* / tanggung jawab hukum polis.

Berdasarkan hal tersebut, maka apabila terjadi sengketa yang menyangkut *liability* / tanggung jawab hukum suatu polis, seperti sengketa yang dialami ICUI dan PT Sabut Mas Abadi maka seharusnya para pihak tidak diwajibkan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada lembaga arbitrase, para pihak bebas untuk memilih forum penyelesaian sengketa yang dikehendaki. Karena walaupun ada klausula arbitrase yang tercantum dalam polis, klausula yang tercantum menyatakan bahwa lembaga arbitrase disepakati untuk menyelesaikan sengketa yang menyangkut perbedaan jumlah yang harus dibayarkan.

Bahwa yang menjadi permasalahan adalah apabila klausula arbitrase pada kedua polis menyatakan demikian seharusnya Putusan terkait sengketa kedua polis tersebut seragam, bahwa dikarenakan sengketa bukan mengenai perbedaan jumlah

yang akan dibayarkan berdasarkan polis namun mengenai *liability* polis maka Pengadilan Negeri berwenang dalam memutus perkara yang ada. Akan tetapi fakta hukumnya, terdapat inkonsistensi antara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutus sengketa Polis PAR Hanjin Korindo dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memutus sengketa Polis BI Jaya Proteksi.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam amarnya memutus bahwa sengketa yang diajukan oleh ICUI masih merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat melanjutkan proses persidangan atas perkara tersebut, sedangkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam amarnya memutus menerbitkan putusan yang menyatakan bahwa sengketa yang diajukan oleh PT Sabut Mas Abadi adalah wewenang lembaga arbitrase dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak dapat melanjutkan proses persidangan atas perkara tersebut.

Inkonsistensi yang terdapat dalam kedua putusan tersebut dapat terjadi karena substansi klausula arbitrase dalam polis yang kurang jelas dan menyebabkan multi penafsiran. Penulis berpendapat bahwa klausula arbitrase yang tercantum pada kedua polis mengandung kata-kata yang menimbulkan multitafsir, dimana pilihan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase ditetapkan apabila terjadi sengketa terkait perbedaan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan polis, sedangkan tidak ada ketentuan lain yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa terkait polis apabila menyangkut *liability*. Menurut Penulis seharusnya pilihan forum penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase diberlakukan bagi semua sengketa yang timbul terkait polis yang ada, baik sengketa atas *liability* maupun sengketa atas jumlah.

Dalam praktik asuransi, permasalahan *liability* dan jumlah yang akan dibayarkan terkait klaim sangat erat hubungannya. Apabila *liability* atas polis diakui oleh penanggung maka otomatis penanggung pun memiliki kewajiban atas sejumlah pembayaran kepada tertanggung, sengketa yang mungkin timbul bisa mengenai 2 (dua) hal tersebut (*liability* dan jumlah pembayaran) ataupun hanya salah satu (*liability* atau jumlah pembayaran).

Apabila klausula arbitrase yang digunakan seperti kedua polis yang ada tidak menutup kemungkinan terjadi dua proses hukum untuk sengketa yang sama, misalnya *liability* dipersengketakan di Pengadilan Negeri sedangkan masalah jumlah pembayaran dipersengketakan di lembaga arbitrase, hal ini sangatlah tidak efektif bagi para pihak yang bersengketa dan juga tidak sesuai dengan asas yang dianut dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358 (selanjutnya disebut dengan UU Kehakiman) yang menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁰¹

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat perlu disusunnya klausula arbitrase yang lebih komprehensif sehingga tidak terjadi multi tafsir atas substansi klausula arbitrase yang ada baik antara penanggung dan bertanggung dan juga bagi Majelis Hakim maupun Majelis Arbitrase yang nantinya akan memutus perkara apabila terjadi sengketa.

¹⁰¹ Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) UU Kehakiman menyatakan:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.